



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Pegawai Koperasi), tempat kediaman di #####, RT ###, RW ###, #####, #####, Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mugiyatno, S.H., M.Kn., C.Ta. dan Kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di *House Of Justice* Mlipak, RT 002, RW 004, Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, domisili elektronik [mlawassociate@gmail.com](mailto:mlawassociate@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 1211/AVK/IX/2024 tanggal 18 September 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di #####, RT ###, RW ###, #####, #####, Wonosobo, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon Konvensi (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan @ Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total berjumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki umur 10 tahun;
  - 2.5. Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK P DAN T, umur 10 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya itu;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan angka 2 (2.1, 2.2 dan 2.3) tersebut, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 September 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Pemohon;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Terbanding/Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo dalam Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb yang diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis tertanggal 5 September 2024
2. Mengabulkan permohonan Pemanding/Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Tergugat Konvensi berupa:
  - I. Nafkah *iddah* selama 3 bulan @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - II. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - III. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - V. Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK P DAN T, umur 10 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa pihak Terbanding selanjutnya mengajukan kontra memori banding yang bertanggal 30 September 2024 sebagaimana bunyi Tanda Terima

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 30 September 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024, yang dimohonkan Banding;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pembanding;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Oktober 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak pernah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana bunyi Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo pada 14 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 4420/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 6 November 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb pada Pengadilan Agama Wonosobo yang dijatuhkan pada tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah, yang dihadiri pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Mugiyatno, S.H., M.Kn., C.Ta. dan Ahmad Mukodam, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di "House Of Justice", Mlipak RT 002 RW 004 Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 1211/AVK/IX/2024 tanggal 18 September 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas untuk mewakili pemberi kuasa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa *advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat dan kartu anggotanya masih berlaku maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai dan dilakukan mediasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan bantuan Mediator Non Hakim bernama Fadholi, S.Sos, M.M., C.Me. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* pada pengadilan tingkat banding dan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah, berita acara sidang, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap sebagian pertimbangan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Termohon dengan alasan bahwa semenjak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berhutang, baik hutang perseorangan, koperasi dan arisan *online* tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon merusak perekonomian rumah tangga, sehingga pertengahan tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa diantara Pemohon dengan Termohon bisa dikatakan tidak pernah bertengkar, walaupun ada perselisihan selalu dapat diselesaikan dengan baik, Termohon hanya sekali mengambil hutang itupun karena Termohon terjebak dalam arisan *online*, itupun kemudian orang tua Termohon yang membantu melunasinya, justru sebenarnya yang menjadi obsesi Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain seorang pemandu lagu yang bernama Eka, kemudian kurang lebih bulan November 2021 Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, analisis alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

*Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penyempurnaan pertimbangan sehingga menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai alat bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor ####/37/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA ##### Kabupaten Wonosobo tanggal 23 Juni 2014, maka identitas nama Termohon yang benar adalah TERBANDING;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Juni 2014 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T lahir di Wonosobo tanggal 16 September 2014, umur 10 tahun, yang sekarang ikut bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon banyak hutang baik perorangan maupun koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sudah diupayakan rukun/damai namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama 1 sampai dengan 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan 4 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa bahwa dari sisi alasan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, namun sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama - C angka 1 dinyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan*

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa norma hukum di atas dikaitkan dengan perkara *in casu*, sebagaimana fakta hukum telah nyata membuktikan adanya perpisahan Pemohon dengan Termohon selama 1 sampai dengan 3 tahun (sudah lebih dari 6 (enam) bulan), maka jelas permohonan Pemohon memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama – C.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih pendapat ulama' sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyatuzza'wain Juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة  
من غير روح لأن الا استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi tersebut, maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dan Pengadilan Tingkat Banding patut mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan perbaikan amar;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, semula pihak Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi (gugatan balik) Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 132a dan 132b HIR, sehingga dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

- 1.1. *Mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1.3. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Memutuskan hak asuh anak laki-laki yang bernama ANAK P DAN T lahir di Wonosobo tanggal 16 September 2014, umur 10 tahun jatuh pada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya hak-hak Penggugat Rekonvensi jika diceraihan oleh Tergugat Rekonvensi yang meliputi *mut'ah*, nafkah selama *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah untuk anak, namun untuk jumlahnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa namun setelah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat Rekonvensi menolaknya dan akhirnya mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, analisis alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK P DAN T lahir di Wonosobo tanggal 16 September 2014, umur 10 tahun, yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, minimal sudah 1 tahun, namun Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Koperasi dengan penghasilan kotor rata-rata sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan sebelum dikurangi potongan dan pengeluaran rutin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal yang berkaitan tentang nafkah sebagai konsekuensi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu memaparkan pengertian *nusyuz* dan segala konsekuensinya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya (nafkah, *kiswah*, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan), mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya, dan menjadi gugur apabila isteri *nusyuz* (Pasal 80 ayat (5), ayat (4) huruf a dan b serta ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama seorang isteri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, *kecuali dengan alasan yang sah* (Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*, memberi nafkah dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rapat Pleno Kamar Agama - III.A.3.);

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta saksi-saksi yang diajukan dikaitkan dengan norma hukum di atas, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara nyata telah mempunyai anak, yang berarti pernikahannya *ba'da al-dukhul*, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah minimal 1 tahun yang lalu dimana Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sehingga dinilai Penggugat Rekonvensi selaku isteri tidak dapat dikategorikan *nusyuz*, karena itu Penggugat Rekonvensi dianggap *tamkin* yang berhak atas *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (lampau), dan nafkah terhadap anaknya, dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kriteria pembebanan nafkah adalah dengan mempertimbangkan *kemampuan* suami dan *kepatutan* seperti lamanya perkawinan dan besaran *take home pay* suami (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rapat Pleno Kamar Agama - A.16.), maka Hakim dalam menetapkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rapat Pleno Kamar Agama III.A.2.);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah, telah dipertimbangkan sedemikian rupa berdasarkan *kepatutan* hidup layak dan *kemampuan* Tergugat Rekonvensi, lalu mengadili yang pada pokoknya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak diucapkan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 2 (dua) bulan = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), serta menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh anak) terhadap anaknya yang bernama ANAK P DAN T bin PEMBANDING, lahir di Wonosobo tanggal 16 September 2014, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya tersebut, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi, nafkah *hadhanah* (hak asuh anak) terhadap anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa bila diselaraskan dengan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Kebutuhan Hidup Minimum/Layak (KHM/L) per orang per bulan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.346.081,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah tersebut secara substansial dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa bahkan bila didasarkan filosofi dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pokok isinya bahwa pembagian gaji suami yang wajib diserahkan sebagiannya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya ialah sepertiga untuk suami, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya, dapat dipandang logis bila aturan tersebut diterapkan kepada masyarakat pada umumnya, dan masih dalam batas kemampuan dan

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, dari *take home pay* Tergugat Rekonvensi sejumlah brutto Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi dan seorang anaknya masing-masing layak memperoleh hak keuangan melebihi yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut, dan dalam petitumnya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024, yang dimohonkan banding, maka Penggugat Rekonvensi dinilai menerima terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih segala pertimbangan hukum gugatan rekonvensi sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut, dengan tambahan pertimbangan tentang *hadhanah* dan nafkah *hadhanah* sebagai berikut:

## **Hadhanah (Hak Asuh Anak)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang *hadhanah* (hak asuh anak), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya juga tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkannya sedemikian rupa, kemudian telah menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan *hadhanah* atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hadhanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama – C.4), dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh anak) terhadap anaknya yang bernama ANAK P DAN T bin PEMBANDING, lahir di Wonosobo tanggal 16 September 2014, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya tersebut;

## **Nafkah *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)**

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rapat Pleno Kamar Agama - C.5);

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah *hadhanah* (Hak Asuh Anak), namun berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rapat Pleno Kamar Agama - C.5 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK P DAN T, umur 10 tahun, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, dinilai sudah proporsional, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan amar putusan tersebut dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah *hadhanah* (Hak Asuh Anak) terhadap anaknya yang bernama ANAK P DAN T bin PEMBANDING, lahir di Wonosobo tanggal 16 September 2014, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rapat Pleno Kamar Agama - C.14.);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rapat Pleno Kamar Agama - C.1);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak secara *ex officio* kepada Tergugat Rekonvensi tersebut seyogianya diletakkan dalam konvensi setelah izin ikrar talak, namun untuk efektifitas amar putusan dikaitkan dengan penetapan hak *hadhanah* dan pembebanan nafkah yang lain, maka dinilai masih relevan diletakkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya, dan Pengadilan Tingkat Banding patut mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan KMA Nomor 359 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah, patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan : *"Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan:
  - II.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - II.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - II.3. Nafkah *Madhiyah* (lampau) sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh anak) terhadap anaknya yang bernama ANAK P DAN T bin PEMBANDING, lahir di Wonosobo tanggal 16 September 2014, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi, nafkah *hadhanah* (hak asuh anak) terhadap anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Syamsul Aziz, M.H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm. 21 dari 20 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)